

ANALISIS PRAKTIK AKAD MUDHARABAH PADA KERJA
SAMA PETANI DAN PEPEDAGANG
(Studi Kasus Dusun Bungcarba Karang Penang Oleh Sampang)

Prayudi Kumala
STEI Walisongo Sampang
Email: prayudikumala88@gmail.com

Harisah
IAIN Madura
Email: Wahidrisa94@gmail.com

Abstrak. Analisis Akad Mudharabah Terhadap Petani Dan Ppedagang (Studi Kasus Dusun Bungcarba Karang Penang Oleh Sampang). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akad mudharabah yang diaplikasikan oleh petunia dan pedagang antara kedua belahihak saling sepakat untuk melakukan perjanjian kerjas sama. Pedagang sebagai pemberi modal kepada petani untuk menggunakan modal tersebut modal pembelian kebutuhan untuk bercocok tanam sehingga nantinya hasil panin akan dijual oleh petani akan dijual kepada pedagang yang memberikan modal . Objek dalam penelitian ini adalah para pelaku kerja sama yaitu masyarakat Karang Penang Oloh. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari analisis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa dengan menggunakan akad mudharabah ini petani dan pedagang sama-sama diuntungkan, akad mudharabah tersebut diterapkan ketika petani mengalami atau kerugian pedagang juga akan mendapatkan dampaknya.

Kata kunci: akad, mudharabah, perdagangan.

1. Pendahuluan

Ditengah perkembangan perekonomian harus selalu mengatur prinsip keadilan karena pada dasarnya prinsip *Al-Adl* (keadilan) belum diupayakan secara optimal.(Izzatul Mardhiah, 2013:1) Serta orientasi utama sistem ekonomi syariah adalah untuk merealisasikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. (Hasbi Hasan, 2011:30)

Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Saat ini kita mendapatkan sistem-sistem lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan berbagai konsekuensi keimanan. (Andi Iswandi, 2014:151) Dengan demikian para pelaku ekonomi Islam dalam berperilaku dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah, (Euis Amalia, 2014:151) Hal berkaitan dengan kompetitif yang ada diantara keuangan syariah itu sendiri dengan keuangan konvensional. Persaingan pasar yang semakin ketat antara keuangan konvensional menyebabkan penetapan bunga yang dianggap riba (Muhammad Shaukal Malik, Ali Malik Dan Waqas Mustafa, (2011:41-46) di dalam operasionalnya semakin diperhitungkan.

Dalam memulai atau menjalankan suatu bisnis tidak terlepas dengan adanya transaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Seorang bisnis maupun petani mayoritas melakukan kerja sama agar antara satu transaksi sama sama berjaya, adakalanya kerja sama tersebut bisa berbetuk kerja sama pekerjaan, link, informasi maupun dalam modal. Namun, selain itu kerja sama juga harus menentukan kemana atau kepada siapa bisnis tersebut akan dipasarkan karena sukses tidaknya suatu usaha tergantung bagaimana mereka mengatur agar usaha yang dikelolanya bisa sukses. Suksesnya suatu usaha tersebut bisa dilihat dengan diteri tidaknya produk yang dipasarkan dengan demikian untuk memenuhi keinginan masyarakat agar nantinya bisnis yang dijalankan tepat sasaran dan mendapatkan profit.

Kerja sama yang dilakukan antara pihak petani dan pedagang mayoritas dalam modal dan hasil pertanian, dalam kerja sama modal adakalanya menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh pedagang (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dan petani (*shahibul mal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (*akad*) antara nasabah dengan bank Islam. Di mana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan

adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010:

Prinsip *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana/*sahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun, apabila dalam akad *mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *mudharib* (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dana *shahibul maal* (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada *mudharib*. Demikian jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak pengelola. (Dumairi Nor, 2008:9)

Prinsip *mdharabah* banyak dipraktikkan oleh Dsn. Bung carba Ds. Karang Penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang dilakukan oleh para pedagang yang bekerja sama engan para petani dengan menggunakan akad *mudharabah*, praktik ini digunakan karena sama-sama memberika keuntunagan kepada kedua belah pihak. Bentuk kerja sama tersebut yaitu kerja sama modal dari pedagang diberikan kepada petani serta adanya timabl balik dari petani dengan menjual hasil panennya kepada pedagang.

2. Kajian Pustaka

Sewa menyewa merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menyanggupi akan menyerahkan benda untuk di pakai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah di tetapkan untuk pemakaiitu pada waktu yang telah di tentukan. (Ahmad Azhar Basyir, 1987)

Perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan.

Mekanisme penghitungan bagi hasil Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu : Pendekatan *profit sharing* (bagi laba). Penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Prinsip *mudharabah* merupakan simpanan dengan konsep bagi hasil, dimana dalam pengaplikasiannya prinsip *mudharabah*, penyimpan deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk membiayai pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*, pembiayaan *mudharabah* dan lain-lain. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi, prinsip ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. (Ramzi A. Zuhdi, 2007:50)

Selanjutnya, prinsip *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana/*sahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas

keuntungan yang akan diperoleh, jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun, apabila dalam akad *mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *mudharib* (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dana *shahibul maal* (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada *mudharib*. Demikian jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak pengelola. (Dumairi Nor, 2008:9)

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul Praktek Akad Mudharabah Terhadap Petani Dan Pedagang Dsn. Bung carba Ds. Karang Penang Kec.Karang Penang Kab.Sampang peneliti sejauh ini dalam penerusuran kepustakaan tentang tinjaun ekonomi syariah terhadap praktek kerja sama dengan prinsip *mudharabah* ini peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang akad *mudharabah* pertanian, akan tetapi secara umum peneliti kali ini berbeda konsentrasi dengan beberapa penelitian yang sebelumnya, yang diantaranya ialah:

Konsep dan aplikasi sistem bagi hasil deosito mudharabah (studi kasus pada MBT fajar siddiq) - Irma Suryani (FSH/Muamalat/Perbankan Syariah 2005) Skripsi ini menerangkan bahwa deposito *mudharabah* merupakan suatu investasi yang dijadikan sebagai alat penghimpunan dana oleh bank dan berdasarkan prinsip bagi hasil yang penarikannya pada saat jatuh tempo sedangkan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk deposito *mudharabah* pada BMT Fajar Siddiq memberikan kebebasan pada BMT (*mudharib*) untuk mengelola dana deposito (*shahibul maal*) kedalam aktiva produktif tanpa adanya batasan. Sistem bagi hasil yang ditetapkan BMT tersebut adalah *revenue sharing* dengan alasan agar manajemen lebih hati-hati dan produktif demi mendapatkan keuntungan yang besar. (Irma Suryani, 2005)

Analisis swot terhadap deposito *mudharabah* (studi kasus pada PT. bank muamalat Indonesia, Tbk cabang pembantu kalimalang) M. Romo Neskes (FSH/muamalat/perbankan syariah 2006). (M. Romi Neskens, 2006) Dalam skripsi ini dibahas mengenai syariah *change card* dengan akad dan implementasinya pada BII syariah sekaligus disampaikan pada skripsi ini juga bahwa produk deposito *mudharabah* adalah sejenis dana investasi yang sifatnya sesuai dengan syariah Islam yang penarikannya dikeluarkan pada waktu tertentu

(sesuai kesepakatan). Pemilik rekening deposito adalah perorangan/badan hukum. Kelemahan dan ancaman dari produk deposito ini adalah kurang atau tidak adanya promosi terhadap produk ini, dan banyaknya persaingan dari bank konvensional yang sudah mempunyai “tempat” terlebih dahulu dihati masyarakat/nasabah.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas Praktek Akad *Mudharabah* Terhadap Petani Dan Pedagang Dsn. Bung carba Ds. Karang Penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang yang mana peneliti lebih fokus kepada kebiasaan masyarakat melakukan transaksi pinjam meminjam uang antara petani dan pedagang yang sudah menjadi suatu tradisi di desa tersebut, aplikasi akad *mudharabah* dalam transaksi hutang piutang antara pedagang dan petani, serta adanya persyaratan kerja-sama antara pihak petani dan pedagang dari hasil panen petani, terahir adanya bagi hasil dari pihak pedagang dari hasil transaks bisnis dari panen petani.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agar kebenaran dan suatu penelitian dapat terungkap. Untuk itu dibutuhkan metode yang tepat dalam melakukan tahapan penelitian dan metode yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi landasan penelitian. Penelitian yang akan digunakan peneliti menggunakan metode berupa lapangan (*field research*), merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan yang bertujuan untuk memahami perilaku yang ada dalam masyarakat atau instansi. Dengan menggunakan metode penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian di Dsn. Bung carba Ds. Karang Penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang.

Dalam hal ini maka peneliti menganalisis data menggunakan analisis data Deskriptif-analisis. Dengan memberikan suatu tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang telah

terjadi di lapangan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data ini merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan atau objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah pedagang, petani, atau para pihak yang terkait dalam transaksi tersebut. Sumber data sekunder Dalam penelitian sumber data sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan penambah untuk sumber data primer, seperti literatur-literatur buku, jurnal yang terkait dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Fikih ekonomi ulama klasik tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga ijtihad di era modern dibutuhkan untuk menjawab semua keabsahan produk modern. Keabsahan ekonomi syariah modern ditinjau dari sudut pandang hukum Islam ditentukan sejauhmana kesesuaiannya dengan akad-akad yang membangun dan terhindar dari larangan hukum Islam, karena sifat syariah itu sendiri cocok dengan sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel. (M.A. Mannan, 1992:27) Perangkat hukum yang memadai, diharapkan adanya perimbangan antara hak dan kewajiban sehingga terciptalah keadilan secara proporsional. (Muhammad Djakfar, 2013:xii) Sebagaimana sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel membutuhkan peran pemikiran ekonomi Islam untuk mengiringi juga dengan bentuk keadilan yang melingkupi kegiatan ekonomi syariah.

Akad berarti perjanjian, perikatan, dan permufakatan. (A. Wangsawidjaja Z, 2012:126-127) Ibrahim Fadhil Al-Dabbudalam penelitiannya menyatakan bahwa akad secara etimologi dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, dan pertalian). (Ibrahim Fadhil Al-Dabbu, 2007:96) Akad (*al-Aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu akad dimaksud merupakan kebututuhan sosial

sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukupjelas dalam akad untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial pada setiap masa

Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah untuk per-temukan*ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qapul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad. *Ijab*(serah terima)dimaksud diungkapkan atau diucapkan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki sesuatu, baik berupa barang maupun jasa sehingga dapat memindahkan hak kepemilikannya melalui akad. (Abdul Mannan, 1997:189) Dengan adanya *ijab* memberikan pemahaman bahwa pihak yang menyerahkan telah merelakan.

Qobul merupakan ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermaknamenerima demikian yang datang dari orang yang akan menerima pemindah hak kepemilikan barang atau jasa yang dijadikan obyek akad.

Ijab dan *qabul* ini sangat peting dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indikator kerelaan pihak pihak yang melakukan akad.Kedaaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang. Dalam fiqh mu'amalah, *ijab* dan *qobul* ini adalah komponen dari *shighatul 'aqd*, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *aqidain* (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan hak kepemilikan melalui pembuatan akad. Hal dimaksud, berarti tercapainya tujuan akad akan tercermin pada terciptanya akibat hukum. Selain itu, disatu pihak memikul beberapa kewajiban dan sekaligus merupakan hak pihak lainnya. Hak dan kewajiban ini disebut juga hukum tambahan akad, akibat hukum tambahan akad dimaksud, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri, apa yang baru dikemukakan terdahulu merupakan akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh syariah. Sebagai suatu pertalian antara *ijab* dengan *qabul*, maka akad dengan sendirinya menimbulkan pengaruh pada obyek kontrak.Pertalian *ijab* dan *qabul* yang mengikat kedua belah

pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Konsep akad dalam fiqh muamalah dibedakan dengan konsep *wa'ad*. *Wa'ad* adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lain yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya; sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya, pada konsep *wa'ad terms and conditionnya* (syarat dan kondisi) belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well-defined*, sehingga jika pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya atau melakukan wanprestasi, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral tanpa sanksi hukum.

Dilain pihak, akad adalah kontrak antara dua belah pihak yang mengikat kedua belah pihak untuk saling bersepakatan, yaitu para pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and conditionnya* sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam akad itu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Secara umum akad ekonomi syariah dibagi dalam dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. (Ahmad Maulidizen, 2016:77)

Jenis akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). (Burhanuddin Susanto, 2008:259) Transaksi dimaksud, pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan secara komersil. Namun, akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbentuk kebaikan sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan datang dari *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun, demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpartnya* (rekan transaksinya) untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. Bentuk *tabarru'* dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu uang maupun jasa. Contoh akad-akad

tabarru' adalah *qard, rahn, hiwâlah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waâf, shadaqah, hadiah,* dan lain-lain. (Abdul Ghofur Anshori, 2007:61)

Akad *tabarru'* yang sudah disepakati tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* (akad yang bertujuan mencari keuntungan) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Misalkan bank setuju menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadi'ah*, dengan demikian bank melakukan akad *tabarru'*), maka bank syariah, dalam perjalanan kontrak tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadi'ah* tersebut. Larangan yang tidak memperbolehkan perubahan dari akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* member arti bahwa setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadi akad, ternyata pihak terkait di dalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi dimaksud merupakan bentuk pengzaliman karena melakukan suatu akad yang berlainan dengan definisi akadnya. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Sebab, dalam kenyataan akad *tabarru'* sering digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad *tijarah*. (Adiwarman A. Karim, 2007:70)

Adapun akad *tijarah* (*compensational contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* (transaksi yang berorientasi pada keuntungan). Karena itu, akad *tijarah* bertujuan untuk mendapatkan laba, bersifat komersil. Hal ini didasari atas kaidah bisnis bahwa "*business is an activity for a profit*" (bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan). Selain itu, perlu dikemukakan bahwa akad *tijarah* boleh dirubah menjadi akad *tabarru'*. Hal itu berarti setiap transaksi yang asalnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadi akad, pihak yang terkait di dalamnya meringankan atau memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad dimaksud menjadi akad *tabarru'* (tanpa imbalan keuntungan) atau lebih jelas lagi jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang bertahan haknya dengan rela melepaskannya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak lain. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-

menyewa seperti; *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan sebagainya

5. Kesimpulan

Penerapan akad *mudharabah* yang digunakan untuk sebagai media akad kerja sama antara pedagang dan petani yang keduanya sama-sama diuntungkan. Petani akan memberikan hasil panennya untuk diperdagangkan oleh para pedagang yang kemudian pedagang akan memberikan bagi hasil jika hasil panen tersebut memberikan keuntungan bagi keduanya. Namun, apabila sebaiknya hasil panen tersebut menyebabkan kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung kedua belah pihak antara petani dan pedagang.

Prinsip *mudharabah* banyak dipraktikkan oleh Dsn. Bung carba Ds. Karang Penang Kec.Karang Penang Kab. Sampang dilakukan oleh para pedagang yang bekerja sama dengan para petani dengan menggunakan akad *mudharabah*, praktik ini digunakan karena sama-sama memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bentuk kerja sama tersebut yaitu kerja sama modal dari pedagang diberikan kepada petani serta adanya timbal balik dari petani dengan menjual hasil panennya kepada pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Ahmad, Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syarkah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Dumairi Nor, *Ekonomii Syariah Versi Salaf*, Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008.
- Irma Suryani, Konsep dan aplikasi sistem bagi hasil deosito mudharabah (studi kasus pada MBT fajar siddiq) (FSH/Muamalat/Perbankan Syariah 2005) <http://skripsi.pengaruhbagihasil.com> pada tanggal 14-01-2017.
- M. Romi Neskens, Analisis Swot Terhadap Deposito *Mudharabah* (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang pembantu kalimalang) (FSH/muamalat/perbankan syariah 2006) <http://skripsi.pengaruhbagihasil.com> pada tanggal 14-01-2017.
- Nor, Dumairi *Ekonomii Syariah Versi Salaf*, Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rahman, Lina Aulia *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan Psak Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya)* Jurnal Jestt Vol. 2 No. 11, Surabaya: universitas airlangga, November 2015.
- Samat, Dato' Sri Zukri *Asia's Growth And Innovation In The New Financial Order: Sustainable Growth Paradigm For Islamic Finance*, Asian Finance Forum 2011 Laguna Resor Bali, 24-25 November 2011.
- Triyanta, Agus *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, "Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2009.

Utomo, Toni Prasetyo *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Malang)* Jurnal Ilmiah Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya 2014.

Wardhani, Anggia Jancynthia Nurizki *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya* Jurnal Jestt Vol. 2 No. 12 Surabaya: Universitas Airlangga, Desember 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, 2012.

Tika, Moh. Pabandu *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Zuhdi, Ramzi A. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2007.